

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dalam hasil-hasil yang telah dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2010). Laporan keuangan juga harus menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu (Harahap, 2008).

Pentingnya laporan keuangan disuatu perusahaan, adalah untuk menjadi dasar dalam menentukan atau menilai posisi keuangan perusahaan. Laporan keuangan berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan karena fungsi laporan keuangan yaitu sebagai alat komunikasi antara pihak internal dan eksternal. (Toha & Harahap, 2018). Laporan keuangan yang berkualitas diperlukan agar laporan keuangan dapat menjadi alat komunikasi yang baik antara pihak internal dan eksternal, karena laporan keuangan yang berkualitas dapat menyajikan gambaran yang akurat tentang posisi dan kinerja keuangan perusahaan (Mutasowifin, 2008). Tingkat pemahaman pembaca laporan keuangan akan kinerja perusahaan dipengaruhi oleh tingkat pengungkapan informasi yang disajikan dalam CALK, tingkat pengungkapan yang mendekati pengungkapan penuh (*full disclosure*) akan dapat mengurangi asimetri informasi. Semakin lengkap informasi yang diungkapkan dalam CALK, maka pembaca laporan keuangan akan semakin mengerti akan posisi dan kinerja keuangan dari perusahaan (Tresnawati & Apandi, 2016).

Salah satu informasi atau fakta material yang harus diungkapkan adalah penggabungan usaha atau kombinasi bisnis (Cascarina, 2015). Kombinasi bisnis bertujuan untuk meningkatkan profitabilitas dan efisiensi suatu perusahaan (eka dewi, 2016). Berdasarkan PSAK 22 (tahun 2010) Kombinasi bisnis yang sebelumnya diatur melalui PSAK 22 (tahun 1994) berubah menjadi Akuntansi Penggabungan Usaha. Kombinasi bisnis/penggabungan usaha adalah suatu transaksi atau peristiwa lain di mana pihak pengakuisisi memperoleh pengendalian

atas satu atau lebih bisnis. Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.22 tahun efektif 2010, tujuan kombinasi bisnis adalah meningkatkan relevansi, keandalan, daya banding informasi mengenai kombinasi bisnis dan dampaknya ialah mengukur aset teridentifikasi, liabilitas yang diambil alih dan kepentingan non pengendali, mengakui dan mengukur goodwill atau keuntungan dari pembelian diskon, menentukan jenis informasi yang diungkapkan (fadhila amri, 2019).

Suatu kombinasi bisnis dapat terjadi apabila satu perusahaan bergabung dengan satu perusahaan lain atau lebih menjadi satu entitas. Menggabungkan entitas-entitas bisnis yang semula terpisah merupakan salah satu cara untuk memperluas usaha. Meskipun tujuan utama kombinasi bisnis adalah profitabilitas, namun manfaat lain yang diperoleh adalah efisiensi operasi melalui integritas operasi maupun diversifikasi risiko (Maimunah & Darmawan, 2016). Menurut Putra & Asmara (2004:86) dua bentuk penggabungan usaha yang sering dilakukan oleh perusahaan untuk menjaga eksistensinya adalah dengan melakukan merger dan akuisisi. Perusahaan melakukan merger dan akuisisi harapannya agar kinerja keuangan perusahaan yang bergabung dapat meningkat. Salah satu tolok ukur kinerja keuangan perusahaan adalah rasio keuangan. Sedangkan dilihat dari sisi investasi keberhasilan suatu perusahaan secara tidak langsung dapat diprediksi dari peningkatan harga sahamnya di bursa saham (Novaliza & Djajanti, 2013).

Laporan keuangan untuk entitas gabungan disusun dengan mengkonversikan/mengubah laporan keuangan induk dan anak yang mencerminkan posisi keuangan dari hasil operasi entitas gabungan. Entitas induk bertanggungjawab terhadap pelaporan kepada pemegang saham dan kreditur induk perusahaan dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan dapat dikatakan sebagai suatu penyajian yang terstruktur tentang posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. PSAK No. 1 berlaku untuk semua entitas khususnya untuk entitas sepengendali dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan, termasuk dalam menyajikan laporan keuangan konsolidasian yang diatur dalam PSAK No. 65 tentang Laporan

Keuangan Konsolidasian. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) adalah standar yang digunakan untuk pelaporan keuangan di Indonesia. SAK digunakan sebagai pedoman akuntan untuk membuat laporan keuangan yang diadopsi dari *International Financial Reporting Standard (IFRS)*. *International Financial Reporting Standard (IFRS)* adalah pedoman penyusunan laporan keuangan yang dapat diterima secara global, dalam arti luas dapat dipahami sampai tingkat internasional (Luqiana & Tirta, 2015).

Standar akuntansi keuangan dapat diibaratkan sebagai sebuah cermin, dimana cermin yang baik akan mampu menggambarkan kondisi praktis bisnis yang sebenarnya. PSAK No. 22 mengatur perlakuan akuntansi untuk kombinasi bisnis karena adanya akuisisi suatu perusahaan oleh perusahaan lainnya dan kemudian melakukan penyatuan kepemilikan apabila akuisisi tidak dapat diidentifikasi. Pernyataan tersebut hanya mengatur transaksi penggabungan usaha antara entitas yang tidak sependengali atau entitas yang tidak berada di bawah pengendalian yang sama. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.22 juga telah banyak mengalami revisi atau amandemen diantaranya revisi pada tahun 2010, dan revisi tahun 2018 yang efektif mulai tanggal 1 januari 2019. Pada revisi tahun 2018 yang mulai efektif pada tanggal 1 januari 2019, adanya penambahan paragraf yang mengatur kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap jika pihak pengakuisisi adalah salah satu pihak dalam pengaturan bersama (Ikatan Akuntan Indonesia, 2018). Penambahan paragraf tersebut menambah pengungkapan informasi berbasis keterbukaan yang akan mengantisipasi kemungkinan investor atau pihak ketiga tidak memperoleh informasi atau fakta materil dan tidak meratanya informasi yang disebabkan oleh adanya informasi yang tidak tersampaikan (Cascarina, 2015).

Pengungkapan tersebut akan semakin kuat jika didukung dengan internal kontrol yang baik dari pihak ketiga. Salah satu bentuk internal kontrol pihak ketiga yaitu adanya *Multiple Large Shareholders (MLS)*. Jiang, Cai, Wang, & Zhu (2018) menjelaskan kehadiran *shareholder* dalam perusahaan bersifat sebagai pengawas untuk tata kelola perusahaan, sehingga berpotensi mengurangi konflik antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas. Menurut Adelopo &

Olumuyiwa (2019) persaingan antara pemegang saham mayoritas dan pemegang saham minoritas dapat terjadi dalam koalisi MLS. Adanya kepemilikan terkonsentrasi atau dimiliki oleh satu pihak akan meningkatkan tindakan ekspropriasi yang bisa dilakukan oleh pemilik mayoritas tersebut kepada perusahaan ataupun pemilik saham lain. Akan tetapi apabila suatu perusahaan memiliki pemilik mayoritas lebih dari satu hal ini dapat menjadi kontrol bagi pemilik mayoritas pertama. Multiple Large Shareholders sendiri adalah teori kepemilikan mayoritas yaitu kepemilikan blok saham atau saham pengendali oleh dua pihak atau lebih, blok saham adalah posisi kepemilikan signifikan dalam saham umum perusahaan (Attig, Guedhami, & Mishra, 2008). Oleh sebab itu MLS akan berperan sebagai dewan yang independen dalam menengahi masalah antar pemegang saham. Perusahaan dikatakan memiliki *MLS*, apabila perusahaan tersebut memiliki lebih dari satu pemegang saham besar dengan kepemilikan lebih dari 10% (Maury & Pajuste, 2005). Menurut penelitian Boubaker (2016) *Multiple Large Shareholders* dapat mengurangi keputusan sepihak dari salah satu pemegang saham dari perusahaan keluarga (Boubaker, 2016). *Multiple Large Shareholders* (MLS) dalam perusahaan memiliki beberapa peran, salah satu diantaranya yaitu sebagai efficient - monitoring atau memiliki kemampuan untuk memonitor pemegang saham besar dalam mengambil keuntungan pribadi, sehingga dapat mencegah terjadinya profit pada *discretionary accruals* yang diperoleh dari manajemen laba yang dilakukan manajer atau pengakuan akrual yang bebas, tidak diatur dalam standar akuntansi, dan merupakan pilihan kebijakan manajemen (Hastriyana & Taqwa, 2019).

Perusahaan manufaktur adalah jenis suatu badan usaha. Perbedaan manufaktur dengan lainnya adalah pekerjaannya yang menggunakan mesin, peralatan, serta tenaga kerja tertentu. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri yang mengelola bahan baku menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa dan tenaga kerja (F. Akbar & Fahmi, 2019).

Pada tahun 2014 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengumumkan penghargaan kepada perusahaan dengan laporan keuangan terbaik dalam ajang tahunan Annual Report Award (ARA) 2014. Penghargaan tersebut berdasarkan prinsip transparansi dan keterbukaan dalam laporan keuangan juga berdasarkan peraturan tentang tata kelola dan kriteria ASEAN corporate governance scorecard yang dilaksanakan dalam kerangka ASEAN Capital Market Forum (ACMF). Salah satu perusahaan yang memenangkan penghargaan tersebut adalah PT Wijaya Karya Beton Tbk (WTON) (Kusuma, 2015). PT Wijaya Karya Beton Tbk merupakan perusahaan manufaktur salah satu anak perusahaan BUMN PT Wijaya Karya (Persero) Tbk. Perusahaan ini bergerak dibidang produsen beton pracetak terbesar di seluruh Indonesia bahkan Asia Tenggara (Wika-beton.co.id), pada tahun yang sama perusahaan mengakuisisi PT Citra Lautan Teduh senilai US\$ 23,5 juta. Tapi faktanya transaksi tersebut belum ada notifikasi kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU. Kewajiban perseroan melakukan notifikasi termaktub dalam Pasal 29 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999. Dalam beleid itu, penggabungan, peleburan badan usaha, hingga pengambil alihan saham yang menyebabkan nilai aset atau nilai penjualan melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan kepada KPPU selambatnya 30 hari kerja sejak tanggal terjadinya aksi korporasi tersebut. KPPU juga tak akan segan-segan membatalkan merger atau akuisisi yang telah terjadi apabila tidak juga ada notifikasi. Sampai tahun 2019 belum ada tanggapan dari Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya Beton Yuherni Sisdwi (C. Akbar, 2019).

Hal ini tidak sejalan dengan penelitian Tresnawati dan Nur Apandi (2016) yang mengatakan bahwa tingkat pengungkapan pada laporan keuangan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan (Tresnawati & Apandi, 2016). Pernyataan ini sesuai dengan penelitian Setyaningrum pada tahun 2015 yang menyatakan bahwa dengan adanya peningkatan pengungkapan laporan keuangan setiap tahunnya menunjukkan bahwa lembaga telah berupaya untuk meningkatkan kualitas laporannya. Semakin tinggi tingkat pengungkapan pada laporan keuangan, maka akan semakin meningkat pula kualitas dari laporan keuangan itu sendiri (Setyaningrum, Martani, & Sari, 2015).

Penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis juga belum sepenuhnya diterapkan pada perusahaan BUMN, salah satunya penelitian Maimunah 2016 tentang penyajian dan pengungkapan kombinasi bisnis pada PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk., penyajian kombinasi bisnis yang mengacu pada PSAK 22 revisi 2015 tersebut, terdapat penyajian yang dianggap kurang tepat pada bagian aset tidak lancar. Pada bagian aset tidak lancar hanya terdapat akun aset tak berwujud dari hasil kegiatan kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan, seharusnya penyajian tersebut disertakan dengan penyajian goodwill. Goodwill perlu disajikan karena goodwill merupakan selisih lebih dari harga perolehan dengan nilai wajar dan aset takberwujud lainnya. Pengungkapan yang terdapat pada Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) mengenai kegiatan kombinasi bisnis dianggap kurang lengkap dan jelas dalam menggambarkan kegiatan kombinasi bisnis yang dilakukan oleh perusahaan (Maimunah & Darmawan, 2016). Bahkan pada perusahaan yang bukan BUMN, pengungkapan akuisisi melalui kombinasi bisnis belum dijelaskan, seperti penelitian Makaluas 2016 pada PT Kemilau Nur Sian. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwa pengungkapan akuisisi melalui kombinasi bisnis belum dijelaskan di CALK (Makaluas & Afandi, 2016).

Seiring dengan *gap* antara teori dan fenomena yang ada, juga banyaknya perusahaan yang belum menerapkan pengakuan dan penyajian PSAK No. 22 tentang kombinasi bisnis secara penuh, maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh pengungkapan kombinasi bisnis terhadap kualitas laporan keuangan dengan *Multiple Large Shareholders (MLS)* sebagai variabel moderasi”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan judul diatas, maka dapat di ambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengungkapan kombinasi bisnis terhadap kualitas laporan keuangan
2. Bagaimana pengaruh *Multiple Large Shareholders* terhadap kualitas laporan keuangan

3. Bagaimana pengaruh pengungkapan kombinasi bisnis terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh *Multiple Large Shareholders*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan kombinasi bisnis terhadap kualitas laporan keuangan
2. Untuk mengetahui pengaruh *Multiple Large Shareholders* terhadap kualitas laporan keuangan
3. Untuk mengetahui pengaruh pengungkapan kombinasi bisnis terhadap kualitas laporan keuangan yang dimoderasi oleh *Multiple Large Shareholders*.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

1. Dapat memperkaya konsep dan teori, khususnya pengetahuan mengenai “Pengaruh pengungkapan kombinasi bisnis terhadap kualitas laporan keuangan dengan *Multiple Large Shareholders* sebagai variabel moderasi”
2. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan memberikan sumbangan konseptual bagi penelitian sejenis dalam rangka mengembangkan pengetahuan untuk kemajuan dunia pendidikan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi perusahaan
Hasil dari penelitian ini dapat memberikan informasi terhadap perusahaan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan yang mengacu pada pengungkapan kombinasi bisnis.